



PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. PAUZIAH Alias AMAQ PAUZIAH, laki-laki, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Bangle Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam dal ini diganti kedudukannya oleh ahliwarisnya :

1. INAQ PAUZIAH, Perempuan, Umur \pm 55 Tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun bangle, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

2. PAOZIAH, Perempuan, Umur \pm 35 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Selakerat, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. JUMENAH Alias AMAQ KERDI Alias AMAQ MARDI, laki-laki, Umur \pm 80 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Bangle Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula sebagai Tergugat I**;

2. **KAHAN Alias H. MASKUR YAHYA**, laki-laki, Umur \pm 69 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABRI, S.H.** dan **PASLI, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022, Nomor : 12/SK.PDT/SBR-ADV/VII/2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 25 Juli 2022, Nomor. 377 /HK / HT.08.01.SK/7/2022/PN. Sel, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula sebagai Tergugat II** ;

3. **ABDUR ROHIEM**, laki-laki, Umur \pm 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Paok Motong, Desan Poak Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I II semula sebagai Tergugat III**;

4. **HABIBULLOH**, laki-laki, Umur \pm 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Joben Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV**;

5. **HARMAYANTI**, Perempuan, Umur \pm 28 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Joben Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Halaman 2 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **SARTE Alias AMAQ MAHYAN**, laki-laki, Umur \pm 66 Tahun, pekerjaan Petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Joben Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;
7. **SUARDI**, Perempuan, Umur \pm 60 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Joben Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;
8. **M. KHAIRUL IHWAN, MT**, laki-laki, Umur \pm 44 Tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal BTN Puri Gelang Indah Blok F4 RT. 006, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;
9. **HERI HADI SAPUTRA, M.Pd**, Laki-laki, Umur \pm 41 Tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal BTN Puri Gelang Indah Blok F4 RT. 006, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;
- Untuk **Tergugat III, IV, V, VI, VII, IX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABRI, S.H.** dan **PASLI, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022, Nomor : 016/SK.PDT/SBR-ADV/XII/2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 25 Juli 2022, Nomor. 377 /HK / HT.08.01.SK/12/2022/PN. Sel, selanjutnya disebut

Halaman 3 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR



sebagai disebut **sebagai Para Terbanding semula**
sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PDT/2023/PT MTR., tanggal 03 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/PDT/2023/PT MTR., tanggal 03 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip,serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 November 2022 Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel yang amarnya selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 2,Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 9;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel. diucapkan pada tanggal 17 November 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII dan IX semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan IX;

Halaman 4 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel. tanggal 17 November 2022, berdasarkan Relas Pemberitahuan isi putusan masing-masing tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I dan Terbanding VIII semula Tergugat I dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/PDT.BD/2022/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata bahwa pada 30 November 2022 Ahli Waris Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 November 2022 Nomor 70/ Pdt.G /2022 /PN Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Ahli Waris Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I Kuasa Terbanding II, I II, IV, V, VI, VII dan IX semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan IX serta kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 15 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa atas memori banding Ahli Waris Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II semula Tergugat I I, mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Januari 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Ahli

Halaman 5 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa atas memori banding Ahli Waris Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding III, IV, V, VI, VII dan IX semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan IX mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Ahli waris Para Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) tertanggal 5 Desember 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong bahwa kepada kedua bekas pihak telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Desember 2022, yang menyatakan bahwa Ahli Waris Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, dan IX semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, dan IX serta Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak datang ke Pengadilan Negeri Selong untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat, tanggal 30 November 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Ahli Waris Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya menyampaika n hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Yudex Facti* PN.Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Sel tanggal 17 November 2022, adalah Putusan yang sangat keli ru dan tidak mengandung rasa keadilan (*ex aequo et bono*) serta tidak ada kepastian, sehingga pertimbangannya tidak teliti, baik dan cermat;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memenangkan Pihak Tergugat dan mengalahkan pihak Penggugat hanya karena didasarkan atas surat pernyataan Jual Beli yang diajukan oleh Tergugat 2 (T.2-1) padahal sur at tersebut mengandung cacat hukum baik secara formil maupun materi il;
- Bahwa **Para Pembanding semula Penggugat** selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 70/Pdt.G/2022/PN.Sel. yang dimohonkan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan Tergugat 9 untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservator beslaag) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa bidang tanah sawah dengan luas $\pm 1,160$ Ha (1 hektar 16 are), Pipil No. 355;
 1. Persil No. 1, Kelas III, Luas ± 0.90 Ha atau ± 90 are;
 2. Persil No. 61, Kelas IV, Luas ± 0.17 Ha atau ± 17 are;
 3. Persil No. 62, Kelas IV, Luas ± 0.09 Ha atau ± 9 are;

Yang tercatat atas nama AMAQ SAHDA yang terletak di subak Joben, orong bangket luah, Dusun Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur dan tanah sawah di posita angka 4 tersebut merupakan tanah pemberian dari kakek penggugat yaitu AMAQ SAHDA yang telah meninggal dunia tahun ± 1979 kepada orang tua penggugat yaitu MU'IN alias AMAQ MAHMUN yang telah meninggal dunia tahun ± 1978 dan tanah tersebut sebagian luas ± 0.50 Ha (50 are) merupakan bagian dari pada penggugat H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH dan tanah sawah tersebut luas $\pm 8,75$ are sudah menjadi jalan Pesanggerahan – Joben dan luas ± 5 are sudah jatuh menjadi Kali. Dan yang menjadi obyek tanah sengketa di dalam perkara ini adalah sisanya luas $\pm 36,24$ are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kantor UPTP Pertanian Kecamatan Montong Gading;
- Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Tanah Sengketa;
- Sebelah Barat : Parit, Jalan Pesanggerahan – Joben;
- Sebelah Timur : Kali, sawah Iq. Cani, Kolam Aq. Mahar.

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari penggugat (H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH) yang didapat dari orang tuanya almarhum MU'IN alias AMAQH MAHNUN yang merupakan tanah sawah peninggalan kakeknya (AMAH SAHDA);

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan KAHAN alias H. MASKUR YAHYA alias (T-2) yang mengalihkan obyek

Halaman 8 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR



tanah sengketa kepada T-3. T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan ABDUR ROHIEM (T-3) yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh sebab itu WC tersebut harus dibongkar paksa;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan M. KHAIRUL IHWAN, MT. (T-8) mengalihkan obyek tanah sengketa kepada HERI HADI SAPUTRA, M.Pd (T-9) dan mendirikan sebuah bangunan tiga buah kolam di atasnya obyek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh sebab itu sebuah bangunan dan tiga buah kolam di atasnya tersebut harus dibongkar paksa;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-9 yang menguasai dan mengerjakan obyek tanah sengketa adalah perbuatan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan oleh Para Tergugat atas obyek tanah sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya segala bentuk surat-surat peralihan hak, surat kepemilikan, SPPT, hibah, jual beli serta sertifikat yang timbul atas tanah obyek sengketa yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa dengan luas $\pm 1,160$ Ha (1 hektar 16 are), Pipil No. 355,
 1. Persil No. 1, Kelas III, Luas ± 0.90 Ha atau ± 90 are;
 2. Persil No. 61, Kelas IV, Luas ± 0.17 Ha atau ± 17 are;
 3. Persil No. 62, Kelas IV, Luas ± 0.09 Ha atau ± 9 are;

Yang tercatat atas nama AMAQ SAHDA yang terletak di subak Joben, orong bangket luah, Dusun Joben, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan tanah sawah di



posita angka 4 tersebut merupakan tanah pemberian tanah pemberian dari kakek penggugat yaitu AMAQ SAHDA yang telah meninggal dunia tahun \pm 1978 dan tanah sawah tersebut sebagian luas \pm 0.50 Ha (50 are) merupakan bagian dari pada penggugat H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH dan tanag sawah tersebut luas \pm Ha 8,75 are sudah menjadi jalan Pesanggerahan – Joben dan luas \pm 5 are sudah jatuh menjadi Kali. Dan yang menjadi obyek tanah sengketa di dalam perkara ini adalah sisanya luas \pm 36,24 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kantor UPTP Pertanian Kecamatan Montong
Gading;
- Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Tanah Sengketa;
- Sebelah Barat : Parit, Jalan Pesanggerahan – Joben;
- Sebelah Timur : Kali, sawah Iq. Cani, Kolam Aq. Mahar'.

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan hak milik dari penggugat (H. PAUZIAH alias AMAQ PAUZIAH) yang didapat dari orang tuanya almarhum MU'IN alias AMAQH MAHNUN yang merupakan tanah sawah peninggalan kakeknya (AMAQ SAHDA);

10. Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut di atas sebagiannya yaitu seluas \pm 36,24 are untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong secara baik-baik kepada penggugat dan dengan tanpa beban perdata apapun dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan keoplisian (POLRI);
11. Menghukum T-3 untuk membongkar WC dan T-9 untuk membongkar sebuah bangunan dan tiga buah kolam yang telah dibangun di atas obyek sengketa;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



13. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aguo Ex Bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding Ahli Waris Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding II semula Tergugat I I, mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Sel tertanggal 17 Nopember 2022 dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat dan benar;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam mempertimbangkan bukti T.2-1 sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Sel tertanggal 17 Nopember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Ahli Waris Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding III, IV, V, VI, VII dan IX semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan IX mengajukan kontra memori banding

Halaman 11 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Sel tertanggal 17 Nopember 2022 , dalam pertimbangan nya yang telah menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam mempertimbangkan bukti T.2-1 sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya Terbanding III,IV,V,VI,VII dan IX semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan IX memohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Sel tertanggal 17 Nopember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 17 Nopember 2022, Memori Banding yang diajukan oleh Ahli Waris Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III,IV,V,VI,VII

Halaman 12 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IX semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan IX, , ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan., maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel,tanggal 17 Nopember 2022 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan:

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan pihak Para Pembanding semula Penggugat tetap pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (RBg), Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat yang dimohonkan banding tersebut;
- Menguarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Sel, tanggal 17 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh kami : Bambang Sasmito S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim Purwadi, S.H.,M.Hum dan Mochmammad Sholeh,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. 2/PDT/2023/PT MTR tanggal 03 Januari 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H.M. Bilal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak berperkara /Kuasanya.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Bambang Sasmito,S.H.,M.H.

ttd..

Mochmammad Sholeh,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.M. Bilal,S.H.

Halaman 14 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Mataram, 08 Februari 2023

Untuk Salinan resmi

Panitera,

Abner Sirait, S.H.,M.H.,

NIP. 196510101993031008

Halaman 15 dari hal.15 Putusan Perdata Nomor 2/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)